

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Berkembangnya ekonomi syariah dimasyarakat mengakibatkan semakin luas dan kompleks permasalahan ekonomi yang dihadapi. Oleh karena itu menjadi tantangan besar bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dimasyarakat. Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah harus mampu memberikan solusi dalam menyelesaikan semua problematika yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah.

Salah satu tugas pengadilan agama adalah menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, khususnya pelaksanaan eksekusi jaminan hak tanggungan. Proses penyelesaian sengketa ekonomi melalui eksekusi memberikan delegasi dan kewenangan penuh kepada pengadilan agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dalam pelaksanaannya sebagai lembaga publik yang berfungsi menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara di bidang kehakiman Pengadilan Agama harus memberikan keadilan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Putusan Pengadilan Agama pada perkara perdata Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan di Pengadilan Agama Banjarbaru.

Tanggal Pendaftaran	Senin, 25 Maret 2019
Nomor Perkara	199/Pdt.G/2019/PA.Bjb
Tanggal Surat	Rabu, 20 Maret 2019
Nomor Surat	033.VII.G/YLPKK.BJM/
Penggugat	Tuan HS
Tergugat	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Bank BRISyariah Tbk yang berkedudukan di Jakarta 2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Banjarmasin
Petitum	<ol style="list-style-type: none"> a. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya, b. Menyatakan tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, c. Menyatakan lelang tanggal 26 maret 2019 yang dilakukan oleh tergugat I berdasarkan penetapan nomor 1/Pdt.Eks/2018/PA.Bjb tanggal 28 agustus 2018 melalui kantor tergugat II dan bertempat lelang di Pengadilan Agama Banjarbaru tidak mempunyai kekuatan hukum yang dan batal demi hukum, d. Memerintahkan untuk mengangkat/ membatalkan sita eksekusi perkara nomor I/Pdt.Eks/2018/PA.Bjb tanggal 28 agustus 2018 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, e. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian imaterial senilai Rp. 261.250.000 (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai kepada penggugat setelah putusan ini, f. Menghukum tergugat I untuk membayar

	biaya perkara ini, Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan keadilan dan kebenaran.
--	---

B. Gambaran Pelaksanaan Eksekusi di Pengadilan Agama Banjarbaru

Laporan hasil penelitian ini dapat penulis sajikan melalui hasil wawancara dari informan sebagaimana berikut:

1. Nama : Husnawati, S.Ag.,M.Sy
 Umur : 48 tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru
2. Nama : Hj. Rahmatul Janah, S.Ag
 Umur : 51 tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru

Mekanisme pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama Banjarbaru:

1. Bank BRI Syariah selaku pemohon mengajukan surat permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Banjarbaru dengan melampirkan:
 - a. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan;
 - b. Fotokopi Surat Perjanjian (Akad Syariah);
 - c. Bukti Pendaftaran Hak Tanggungan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional;
 - d. Fotokopi Surat Teguran/ Somasi dari kreditur kepada debitur;

- e. Surat Kuasa yang masih berlaku, jika pemohon menggunakan kuasa hukum.
2. Kemudian berkas diverifikasi, sehingga surat permohonan eksekusi tersebut ditindaklanjuti;
3. Setelah itu menugaskan Jurusita memanggil debitur.

Hasil data yang penulis dapatkan, pihak bank BRISyariah selaku pemohon eksekusi melakukan eksekusi hak tanggungan dengan cara persetujuan eksekusi pengadilan. Pelaksanaan eksekusi dilakukan di Pengadilan Agama Banjarbaru. Proses pelaksanaan eksekusi dilaksanakan berdasarkan surat tugas dari ketua pengadilan. Sebelumnya permohonan eksekusi hak tanggungan BRISyariah Banjarmasin selaku pemohon eksekusi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru untuk dilakukan sita eksekusi terhadap objek jaminan nasabah atas nama tuan HS (namanya disamarkan) berupa sebidang tanah dan bangunan seluas $140m^2$ (seratus empat puluh meter persegi) sebagai jaminan dari pembiayaan.⁶⁵

Eksekusi jaminan hak tanggungan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Banjarbaru tersebut berdasarkan surat permohonan Kantor Cabang BRISyariah Banjarmasin tertanggal 20 Februari 2018 untuk permohonan eksekusi hak tanggungan atas jaminan pembiayaan dengan akad *murābahah bil wakālah*.⁶⁶

⁶⁵Hj. Rahmatul Janah, Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru, wawancara, Banjarbaru, 21 Juli 2020.

⁶⁶Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba; Fatwa DSN No:04/DSN-MUI/IV/2000.

Dari surat permohonan Bank BRISyariah dapat diketahui bahwa terhitung sampai tanggal 20 Februari 2018 diketahui jumlah tunggakan dan biaya-biaya lainnya sebesar Rp223.568.555,23- (*dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh lima koma dua puluh tiga rupiah*),⁶⁷ pihak termohon eksekusi masih tidak melakukan pemenuhan kewajibannya sebagai debitur. Oleh karena itu pemohon eksekusi atau kreditur meminta peran dan fungsi pengadilan agama dalam menyelesaikan masalah tersebut dan menetapkan pelaksanaan eksekusi secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin.

Selain itu pihak perbankan syariah yang dalam hal ini BRISyariah telah melakukan teguran kepada debitur terhadap kelalaiannya. Sebagai pemohon Bank BRISyariah melakukan persetujuan pengadilan agama dengan memberikan surat peringatan (SP) pertama melalui surat No.004/KCP-MK/07/2016 tanggal 28 Juli 2016 dan surat peringatan kedua melalui surat No.007/KCP-MK/08/2016 tanggal 22 Agustus 2016 dan surat peringatan yang terakhir No.008/KCP-MK/09/2016 tanggal 05 September 2016. Namun pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya dan melaksanakan surat peringatan tersebut.⁶⁸

⁶⁷Surat Permohonan BRISyariah perihal Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan

⁶⁸Surat Permohonan Bank BRI Syariah

Tabel 4. 1 Daftar Surat Peringatan

No.	Nomor Surat	Tanggal	Ket
1.	No.004/KCP-MK/07/2016	28 Juli 2016	SP 1
2.	No.007/KCP-MK/08/2016	22 Agustus 2016	SP 2
3.	No.008/KCP-MK/09/2016	05 september 2016	SP 3

Kemudian selama proses pelaksanaan Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru menetapkan dan menugaskan salah satu panitera untuk bertanggung jawab melaksanakan eksekusi. Pelaksanaan eksekusi tersebut berdasarkan pasal 1234 KUHPerdara termasuk hak atas penggantian biaya dan kerugian. Maka, atas dasar itulah pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan harapan hasil lelang eksekusi tersebut dapat melunasi semua kerugian yang diakibatkan wanprestasi akad pembiayaan *murābahah bil wakālah*.

C. Kendala Yang Dihadapi Pengadilan Agama Banjarbaru saat Melaksanakan Eksekusi

Proses pelaksanaan eksekusi dilapangan pada kenyataannya tidaklah mudah. Pelaksanaan eksekusi harus melalui beberapa tahapan, yang pertama pihak kreditur mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk melakukan eksekusi. Kemudian diberikan *anmaning* atau teguran kepada debitur untuk

membayar tanggung jawabnya berupa utang atas pembiayaan *murâbahah bil wakâlah* di bank syariah. Kemudian baru memasuki ketahapan sita eksekusi.

Kendala yang terjadi dilapangan selama pelaksanaan eksekusi terjadi penolakan untuk pengosongan objek hak tanggungan. Selain itu selama pelaksanaan eksekusi dilakukan, pemberi hak tanggungan tidak bersedia melaksanakan pengosongan dengan suka rela dan pihak debitur berupaya melakukan perlawanan banding ke Pengadilan Agama.⁶⁹ Pelaksanaan eksekusi dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Banjarmasin. Sebelum pengajuan lelang kepada KPKNL, jurusita selaku yang dikuasakan Ketua Pengadilan Agama untuk melaksanakan eksekusi harus memastikan objek jaminan hak tanggungan sudah terdaftar pada Badan Pertanahan Negara (BPN) agar selanjutnya dapat diproses dan didaftarkan di KPKNL.

Pelaksanaan lelang yang dilakukan di Pengadilan Agama Banjarbaru sudah berlangsung selama 2 (dua kali) pelaksanaan lelang dengan secara terbuka melalui internet dengan rentan waktu yang sangat lama.

Hasil dari pelaksanaan lelang tersebut tidak laku terjual. Sehingga KPKNL melaksanakan pelelangan kembali dengan cara menurunkan limit yang lebih rendah lagi selagi pemohon eksekusi melakukan permohonan pelaksanaan penjualan lelang.

⁶⁹Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru, Husnawati, wawancara, Banjarbaru, 21 Juli 2020

Sebagaimana data yang diperoleh dari informan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan hak tanggungan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Banjarbaru pertama kalinya dilaksanakan.

Kemudian berdasarkan akad pembiayaan *murābahah bil wakālah* yang termaktub dalam isinya bahwa, jika terjadi sengketa ekonomi syariah dan salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajibannya maka sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah. Pada tanggal 01 Agustus 2018 pihak pemohon eksekusi (kreditur) melalui Pengadilan Agama melakukan usaha damai kepada pihak debitur (tereksekusi) hingga berlangsung selama 8 (delapan) hari, akan tetapi tidak ditemukan kesepakatan dan kedamaian. Maka, pada tanggal 20 Agustus 2018 dikeluarkan teguran oleh Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memenuhi akad pembiayaan *murābahah bil wakālah* tersebut namun dengan hasil yang sama tetap tidak dipenuhinya teguran tersebut, dan pada akhirnya tanggal 26 September 2018 dikeluarkan berita acara penyitaan objek hak tanggungan tersebut.⁷⁰

Tabel 4. 2 Daftar Jadwal Perkara Eksekusi

No.	Tanggal	Keterangan
1.	01 Agustus 2018	Pengadilan Agama melakukan damai /mediasi berlangsung selama 8 hari.
2.	20 Agustus 2018	Teguran oleh Pengadilan Agama

⁷⁰Hj. Rahmatul Janah , Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru, wawancara, Banjarbaru, 21 Juli 2020.

		Banjarbaru terhadap termohon untuk memenuhi akad.
3.	26 September 2018	Pengadilan Agama Banjarbaru mengeluarkan berita acara penyitaan objek jaminan.

Kemudian berdasarkan berita acara penyitaan tersebut Jurisita mendaftarkan berita acara sita eksekusi ke Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN). Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama membuat penetapan perintah eksekusi lelang dengan membuat permohonan bantuan permintaan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin. Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru membuat penetapan harga limit dan menerima pemberitahuan jadwal pelaksanaan lelang dari KPKNL. Ketua Pengadilan Agama membuat dan menetapkan persyaratan lelang dan harus membuat pengumuman lelang melalui media masa.

Pada tanggal 23 Juli 2019 ditetapkan jadwal melaksanakan lelang pertama (I) atas objek hak tanggungan barang tidak bergerak berupa sebidang tanah dengan luas 140m dan bangunan rumah diatas dengan luas 103m yang beralamat di Jalan Murah Komplek Griya Ulin Permai RT. 03 RW.03 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru.

Lelang dilakukan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin dengan lelang secara terbuka yang

diumumkan melalui media cetak, akan tetapi hasil pelaksanaan lelang tidak ada penawaran dari peserta lelang.

Selanjutnya tim eksekusi melakukan lelang kembali (lelang ke II) yang diumumkan melalui Surat Kabar Harian Banjarmasin tertanggal 12 Agustus 2019 bahwa tanggal 20 Agustus 2019 dilaksanakan lelang berupa sebidang tanah dan rumah dengan nilai limit yang sama sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*). Lelang kedua tersebut dilaksanakan dan diumumkan melalui surat kabar harian Banjarmasin Post tanggal 27 Agustus 2019 dan hasil pelaksanaan lelang tidak ada pengajuan penawaran satu orangpun sehingga objek yang dilelang tidak laku kembali.

D. Pembahasan

Berkembangnya ekonomi syariah dimasyarakat mengakibatkan semakin luas dan kompleks permasalahan ekonomi yang dihadapi. Oleh karena itu menjadi tantangan besar bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dimasyarakat. Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah harus mampu memberikan solusi dalam menyelesaikan semua problematika yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah.

Salah satu tugas pengadilan agama adalah menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, khususnya pelaksanaan eksekusi jaminan hak tanggungan. Proses penyelesaian sengketa ekonomi melalui eksekusi memberikan delegasi dan kewenangan penuh kepada pengadilan agama berdasarkan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006. Dalam pelaksanaannya sebagai lembaga publik yang berfungsi menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara di bidang kehakiman Pengadilan Agama harus memberikan keadilan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sangat jelas dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan diperjelas lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 . Berdasarkan hasil penelitian kapasitas dan kapabilitas atau kompetensi dari Pengadilan Agama Banjarbaru memiliki peranan penting dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah seperti pelaksanaan eksekusi jaminan hak tanggungan yang dipermohonkan oleh Bank BRISyariah Banjarmasin.

Kompetensi yang dilakukan Pengadilan Agama Banjarbaru terhadap peran dan fungsinya dalam menyelesaikan sengketa yang diteliti penulis dapat dikatakan secara relatif sudah melaksanakan dengan baik karena Pengadilan Agama Banjarbaru sudah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan objek yang diperkarakan yaitu di kota Banjarbaru. Sebagaimana diketahui kompetensi relatif Pengadilan Agama dapat dipahami dan dijelaskan merupakan kewenangan Pengadilan Agama yang memiliki satu tingkat atau jenis berdasarkan wilayahnya. Kompetensi Pengadilan Agama relatif ini berlaku pada setiap peradilan agama yang berdasarkan hukum acara digunakan yakni hukum acara perdata. Hukum acara yang digunakan di Pengadilan Agama merupakan hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum.

Dalam perkara yang diteliti penulis diketahui bahwa pemohon sengketa atau perkara yang diajukan di Pengadilan Agama objek perkara benar-benar berada di wilayah Kota Banjarbaru sehingga secara relatif bahwa perkara yang terjadi merupakan di wilayah Kota Banjarbaru sehingga menjadi wewenang Pengadilan Agama Banjarbaru.

Kompetensi Pengadilan Agama tidak hanya secara relatif namun memiliki kompetensi atau kekuasaan secara absolut. Kompetensi absolut sebagai Pengadilan Agama memiliki tugas dan fungsi menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang terjadi dimasyarakat. Tidak hanya itu, Pengadilan Agama juga melakukan dan berkewajiban memberikan pertimbangan ataupun nasehat hukum Islam baik persoalan munakat sebagaimana tugas utamanya ataupun permasalahan hukum Islam yang baru berkembang dimasyarakat. Mengingat sangat kompleks permasalahan yang terjadi dimasyarakat membuat tugas baru bagi Pengadilan Agama untuk memberikan solusi dan pencerahan untuk kemaslahatan umat Islam. Sebagaimana dari hasil pengamatan penulis menyatakan bahwa kompetensi Pengadilan Agama Banjarbaru secara absolut dapat dikatakan sudah melaksanakan tugasnya sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan kehakiman dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan baik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa pengadilan agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang berhubungan dengan perkawinan, hibah, waris, wakaf, zakat, shadaqah dan ekonomi syariah serta dipertegas lagi dengan dikeluarkannya PMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Dalam

hal ini Pengadilan Agama Banjarbaru sudah melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan eksekusi jaminan hak tanggungan pada bank syariah.

Pengadilan Agama Banjarbaru memiliki peran dan fungsi yang harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang untuk memutuskan dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah serta melaksanakan eksekusi dengan berdasarkan titel eksekutorial pengadilan agama.

Dari hasil penelitian sengketa antara nasabah atas nama HS akad yang digunakan adalah akad pembiayaan *murâbahah bil wakâlah* dengan akta nomor 21 tanggal 14 nopember 2012 oleh pejabat pembuat akta tanah Bachhrudin, S.H.,MKn. Berdasarkan dari hasil penelitian, penulis memperoleh data bahwa akad pembiayaan *murâbâhah bil wakâlah* tersebut tertuang pada Pasal 6 ayat satu (1) berbunyi:

*“Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum didalam akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam melaksanakan akad ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat,”*⁷¹

Maka hal ini, sudah jelas diatur dalam akad tersebut bahwa jika terjadi wanprestasi ataupun tidak dipenuhinya hak-hak salah satu pihak maka perlu dilakukan penyelesaian permasalahan tersebut. Dalam akad tersebut dijelaskan bahwa jika terjadi sengketa penyelesaian sengketa tersebut harus dilaksanakan musyawarah ataupun diskusi untuk diselesaikan kedua belah pihak tanpa melalui jalur hukum. Namun dari hasil data yang diperoleh dari pemohon sengketa

⁷¹Akta Nomor 21 Tanggal 14 November 2012, Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah, Bachrudin, S.H.,MKn.

ekonomi tersebut diketahui bahwa meskipun telah dilaksanakan musyawarah ataupun mediasi keduanya antara pihak tergugat dengan penggugat tidak terjadi kesepakatan atau hasil keputusan kesepakatan saat musyawarah dilaksanakan. Pihak penggugat atau pemohon dalam hal ini pihak perbankan menyatakan dalam surat permohonan tersebut bahwa sudah dilaksanakan tahapan negosiasi dan perdamaian serta dilaksanakan penyelesaian secara musyawarah antara nasabah dengan pihak BRISyariah, akan tetapi tidak mendapatkan hasil penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut. Maka, berdasarkan akad yang tertuang pada Pasal 6 ayat tiga (3) berbunyi:

“Para pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain bahwa putusan yang ditetapkan oleh BASYARNAS tersebut sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir”.

Selanjutnya dalam ayat berikutnya pada akad tersebut dijelaskan kembali bahwa kedua pihak harus menyelesaikan perkara tersebut ketahap selanjutnya yang dijelaskan pada pasal 6 ayat 3 yang dijelaskan bahwa kedua belah pihak yang berpekarra harus menyetujui jika perkara keduanya tidak terjadi kesepakatan maka perkara harus diselesaikan melalui Badan Syariah Nasional atau BASYARNAS sebagai lembaga yang bertugas menyelesaikan perkara ekonomi syariah di Indonesia. Basyarnas sendiri merupakan sebuah badan arbitrase syariah yang memiliki peran dan fungsi sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, yang bertugas menyelesaikan hukum-hukum Islam. Akan tetapi sekarang ini seiringnya waktu sebagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia kebutuhan akan penyelesaian yang begitu sangat kompleks

mengakibatkan perlunya peranan dari sebuah pengadilan yang bertujuan untuk memutuskan perkara. Sejak tahun 2016 dengan dikeluarkan Perma nomor 14 dinyatakan pengadilan agama sebagai lembaga yang berperan dalam menyelesaikan masyarakat bentuk dari penyempurnaan dari Basyarnas.⁷²

Kemudian dipasal enam (6) ayat lima (5) dijelaskan:

“Ketentuan mengenai pilihan cara penyelesaian perselisihan atau sengketa tersebut di atas tidak mengurangi kewenangan BANK atas pertimbangan sendiri atau karena alasan tuntutan undang-undang atau ketentuan hukum, menetapkan pilihan cara penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui lembaga peradilan menurut hukum acara yang berlaku di Negara Republik Indonesia;”.

Penulis menyatakan bahwa dari isi akad tersebut pihak nasabah ataupun pihak yang berperkara sebagai pelaksana perjanjian dalam akad memiliki kewenangan dalam menentukan penyelesaian sengketa ekonomi tersebut sebagaimana sudah diatur dalam perundang-undnagan. Dengan kata lain pihak yang bersengketa yang dalam hal ini pemohon perkara atau selaku penggugat menunjuk lembaga Pengadilan Agama Banjarbaru sebagaimana sesuai dengan alamat nasabah di Banjarbaru. Dipasal 6 sudah jelas disebutkan bahwa :

1. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum didalam akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat. Oleh karena itu

⁷² Hal 17 Peran Pengadilan Agama Dalam Arbitrasi Syariah

perbankan atau bank syariah yang bersangkutan hanya melakukan bantuan eksekusi hak tanggungan melalui Pengadilan Agama Banjarbaru.

2. Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrasi Syariah Nasional (Basyarnas) menurut peraturan dan prosedur arbitrase yang berlaku di dalam arbitrase tersebut.

Sedangkan pada ayat (5) berisikan ketentuan mengenai pilihan cara penyelesaian perselisihan atau sengketa tersebut diatas tidak mengurangi kewenangan bank atas pertimbangan sendiri atau karena alasan tuntutan undang-undang atau ketentuan hukum, bahwa jika terjadi wanprestasi maka akan diselesaikan dengan mufakat dan melalui pengadilan agama.

Oleh karena itu, pihak bank BRISyariah memiliki hak dan kewenangan membawa sengketa ke Pengadilan Agama Banjarbaru agar dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Sebagaimana diketahui bersama Pengadilan Agama berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan melaksanakan tugasnya mengadili, menyelesaikan dan memutuskan perkara sengketa ekonomi syariah.

Perkara yang terjadi antara lembaga perbankan selaku kreditur dengan seorang nasabahnya selalu debitur ini dalam melibatkan Pengadilan Agama sebagai putusan terakhir untuk menyelesaikan masalah. Maka pihak perbankan dalam hal ini BRISyariah melakukan langkah-langkah dan upaya menyelesaikan sengketa untuk pemenuhan haknya terhadap pembiayaan yang sudah

dilaksanakannya. Dengan menggunakan perbantuan Pengadilan Agama untuk proses pengeksekusian terhadap jaminan yang diagunkan nasabah kepada perbankan, maka lankah yang dilakukan perbankan yakni dengan melakukan eksekusi jaminan.

Dari hasil penelitian penulis mendapatkan data bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru dalam sejarahnya tidak pernah melaksanakan eksekusi jaminan hak tanggungan pada sengketa ekonomi syariah. Sebagaimana hasil informasi dari informan bahwa perkara ini merupakan perkara yang pertama masuk di pengadilan agama Banjarbaru untuk melaksanakan eksekusi ekonomi syariah. Meskipun hanya melaksanakan eksekusi jaminan saja yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama akan tetapi, ini merupakan bagian tugas dan wewenang dari sebuah pengadilan agama untuk menyelesaikan perkara yang terjadi dimasyarakat dan masuk di pengadilan Agama Banjarbaru.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengadilan Agama Banjarbaru memiliki standar operasional prosedur sebagai panduan dalam penyelenggaraan layanan. Sesuai layanan yang diberikan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam hal permohonan eksekusi selain putusan pengadilan agama dengan lelang adalah sebagai berikut :

1. Memerintahkan Panitera/Jurusita /Jurusa Pengganti untuk melaksanakan eksekusi yang berisi perintah penjualan lelang eksekusi yang telah diletakkan Sita Eksekusi (jika sudah ada sita eksekusi) serta menyebutkan putusan yang menjadi dasar eksekusi tersebut;

- Pelaksana : Ketua
- Kelengkapan : Laporan Sita Eksekusi disertai berita acara sita, Berkas perkara;
- Waktu : 10 menit;
- Output : Konsep perintah eksekusi.

2. Panitia membuat konsep Penetapan Eksekusi dan menyerahkan kepada Ketua Pengadilan Agama /Msy untuk diperiksa dan ditandatangani;

- Pelaksana: Panitia;
- Kelengkapan: Disposisi perintah konsep penetapan eksekusi putusan BHT;
- Waktu: 15 menit;
- Output: Konsep surat penetapan eksekusi.

3. Ketua Pengadilan Agama/ Msy memeriksa konsep penetapan Eksekusi dan menandatangani;

- Pelaksana: Ketua
- Kelengkapan: Konsep surat penetapan eksekusi
- Waktu: 20 menit
- Output: Surat penetapan eksekusi.

4. Panitia/Juru Sita mengumumkan adanya lelang objek eksekusi pada papan pengumuman dan beberapa media massa;

- Pelaksana: Panitia

- Kelengkapan: Penetapan eksekusi, putusan BHT, surat pengumuman
 - Waktu: 8 hari /14 hari
 - Output: Pengumuman objek lelang (objek barang bergerak 8 hari, objek barang tidak bergerak 14 hari)
5. Panitera/Jurusita melaporkan pelaksanaan pengumuman kepada Ketua Pengadilan /Msy, baik yang melalui papan pengumuman ataupun yang melalui beberapa media masa;
- Pelaksana: Panitera
 - Kelengkapan: Surat pengumuman objek lelang putusan
 - Waktu: 20 menit
 - Output: laporan pengumuman objek lelang.
6. KPA/Msy menetapkan dan menentukan syarat lelang termasuk tatacara penawaran dan pembayaran;
- Pelaksana: Ketua
 - Kelengkapan: laporan pengumuman objek lelang
 - Waktu: 15 menit
 - Output: penetapan syarat lelang dan pembayaran.
7. Ketua Pengadilan Agama/ Msy memerintahkan untuk meminta bantuan permintaan lelang ke Kantor Lelang Negara;
- Pelaksana: Ketua
 - Kelengkapan: penetapan syarat lelang dan pembayaran

- Waktu: 15 menit
- Output: disposisi perintah permintaan bantuan

8. Panitera/ Jurusita membuat konsep permintaan bantuan kepada Kantor Lelang Negara dan menyerahkan pada Ketua PA/Msy;

- Pelaksana: Panitera
- Kelengkapan: konsep perintah bantuan KLN
- Waktu: 20 menit
- Output: Surat permintaan bantuan ke KLN

9. Ketua Pengadilan Agama memeriksa konsep dan menandatangani surat permintaan bantuan permintaan lelang ke kantor Lelang Negara;

- Pelaksana: Ketua
- Kelengkapan: Surat permintaan bantuan ke KLN
- Waktu: 30 menit
- Output: surat permintaan bantuan ke KLN bertandatangan

10. KLN melakukan pendaftaran permintaan lelang yang dicatat pada buku khusus itu;

- Pelaksana: KLN
- Kelengkapan: surat permintaan bantuan, BA sita, putusan;
- Waktu: -
- Output: terdaftar di KLN

11. KLN menentukan hari lelang (KPA/Msy dapat mengusulkan hari lelang);

- Pelaksana: KLN
- Kelengkapan: surat permohonan
- Waktu: -
- Output: penentuan hari lelang

12. KLN melaksanakan lelang yang dilakukan oleh Juru Lelang dan menentukan pemenang (dengan harga tertinggi);

- Pelaksana: KLN
- Kelengkapan: putusan berkas berkaitan objek lelang
- Waktu: -
- Output: pemenang lelang

13. Juru Lelang melaporkan pemenang kepada Ketua Pengadilan /Msy untuk mendapatkan pengesahan;

- Pelaksana: Juru lelang
- Kelengkapan: berita acara pemenang lelang
- Waktu: -
- Output: laporan pemenang lelang.

14. KPA/Msya memeriksa kelengkapan laporan Juru Lelang dan memberikan pengesahan atas pemenang lelang;

- Pelaksana: Ketua
- Kelengkapan: laporan pemenang lelang
- Waktu: 30 menit
- Output: SK penetapan pemenang lelang

15. Juru Lelang menerima pembayaran lelang dari pemenang lelang;

- Pelaksana: Juru lelang
- Kelengkapan: SK penetapan pemenang lelang
- Waktu: -
- Output: bukti pembayaran lelang

16. KLN/Msy membuat berita acara pelaksanaan lelang dari pemenang lelang;

- Pelaksana: KLN
- Kelengkapan: bukti pembayaran lelang
- Waktu: -
- Output: berita acara pelaksanaan lelang

17. Ketua PA/Msy menerima hasil pelaksanaan lelang dari KLN, memerintahkan Panitera /Jurusa untuk menindaklanjuti;

- Pelaksana: Ketua
- Kelengkapan: berita acara pelaksanaan lelang
- Waktu: 20 menit
- Output: risalah lelang

18. Panitera /Jurusa membuat berita acara eksekusi lelang disertai dengan pengangkatan sita;

- Pelaksana: Panitera
- Kelengkapan: berita acara risalah lelang
- Waktu: 30 menit

- Output: berita acara pengangkatan sita

19. Panitera /Jurusita memanggil Pemohon Eksekusi untuk menyerahkan hasil pelaksanaan lelang;

- Pelaksana: Panitera
- Kelengkapan: bundel berita acara
- Waktu: 4 jam
- Output: pemanggilan pemohon eksekusi (3 hari setelah dibuat BA eksekusi dan pengangkatan).

20. Pemohon eksekusi menerima hasil lelang sesuai dengan putusan pengadilan;

- Pelaksana: Pemohon eksekusi
- Kelengkapan: bundel berita acara eksekusi, uang
- Waktu: 15 menit
- Output: bukti penerimaan hasil eksekusi dari pemohon

21. Panitera /Jurusita membuat berita acara penyerahan hasil lelang kepada pemohon eksekusi kemudian melaporkan pada Ketua PA/Msy;

- Pelaksana: Panitera
- Kelengkapan: bukti penerimaan hasil eksekusi dari pemohon, BA eksekusi
- Waktu: 25 menit

➤ Output: bundel pelaksanaan eksekusi lelang.⁷³

Pelaksanaan lelang yang dilakukan sebanyak 2 (kali) oleh Pengadilan Agama dan hasil pelaksanaan objek jaminan tidak terjual. Maka, selanjutnya Pengadilan Agama mengajukan penurunan harga limit kembali pada KPKNL Banjarmasin untuk dilelang. Namun ada hal yang harus diperbaharui dari pihak bank selaku pemohon, selanjutnya pihak pemohon eksekusi melakukan permohonan kembali kepada pengadilan untuk pembaharuan permohonan lelang agar harga limit objek lelang dapat diturunkan sejumlah piutang yang tercantum.⁷⁴

Sebagaimana data yang diperoleh penulis kendala yang dihadapi pelaksanaan eksekusi adalah saat pengosongan objek hak tanggungan atau objek sita eksekusi tersebut, selama proses anmaning debitur tidak menghadiri pemanggilan, serta proses pengecekan di BPN yang terlalu lama, disamping pertama kalinya pelaksanaan eksekusi pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Banjarbaru, maka oleh karena itu perlu kajian yang mendalam untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah berikutnya.

Secara sosiologis faktor yang menjadi kendala tidak hanya secara teknis standar pelayanan operasional penyelesaian perkara namun ada beberapa faktor lain yang menjadi kendala pelaksanaan eksekusi hak tanggungan di Pengadilan Agama Banjarbaru, diantaranya faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang

⁷³SOP Permohonan eksekusi selain putusan pengadilan agama dengan lelang di Pengadilan Agama Banjarbaru.

⁷⁴Panitia Lelang KPKNL Banjarmasin, Sukma Tangguh Pamungkas, Senin 06 April 2020

tersedia sebagai pelaksana eksekusi di lapangan masih dapat dikatakan kurang profesional dalam menyelesaikan perkara sehingga ketika terjadi kendala-kendala teknis di lapangan tidak sertamerta dapat diatasi dengan cepat dan tanggap, misalnya terjadi perlawanan dari pihak tergugat atau debitur sehingga menjadi kendala dan memperlambat proses eksekusi di lapangan.

Tidak hanya itu, kurangnya pengalaman tim pelaksana eksekusi jaminan hak tanggungan melaksanakan lelang terhadap objek jaminan hak tanggungan juga menjadi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan eksekusi jaminan hak tanggungan. Sebagaimana sesuai dengan prosedur eksekusi setelah dilaksanakan anmaning dan dilakukan sita eksekusi objek jaminan hak tanggungan kemudian dilakukan lelang agar hasil lelang dapat memenuhi tanggung jawab kreditur kepada pihak perbankan selaku debitur.

Lambatnya proses permohonan pelaksanaan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) juga menjadi faktor yang mempengaruhi dan memperlambat proses eksekusi jaminan hak tanggungan. Sebagaimana ketentuan dan standar operasional prosedur pelaksanaan eksekusi dapat diselesaikan kurang lebih tiga bulan, namun faktanya di lapangan yang terjadi di Pengadilan Agama Banjarbaru pelaksanaan eksekusi tidak sesuai dengan standar operasional prosedur. Karena faktor yang terjadi dilapangan tidak hanya itu pula terkait peran kinerja dan keprofesional para petugas yang terlibat dari informasi hasil wawancara dinyatakan bahwa di lapangan para tim pelaksana juga belum memiliki sertifikat penyelesaian sengketa ekonomi syariah, namun karena penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada eksekusi jaminan hak tanggungan

menjadi tugas dan fungsi ketua pengadilan agama dan jurusita maka sudah menjadi kewajiban untuk melaksanakan eksekusi.

Secara absolut para hakim tentu sudah melaksanakan tugas dan wewenangnya menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa. Sebagaimana undang-undang yang mengatur dan mengeksekusi dalam perkara sengketa ekonomi syariah Pengadilan Agama menggunakan undang-undang yang mengatur eksekusi yang berlaku di Pengadilan Umum yaitu hukum acara perdata dan pidana *Herzien Indonesische Reglemen* (HIR) dan *Rechtsreglemen voor de Buitengesten* (RBg).

Sebagaimana diketahui tugas dan fungsi pengadilan agama secara absolut harus menyelesaikan sengketa ekonomi. Maka seorang hakim dituntut untuk menyelesaikan dan memberikan solusi sengketa ekonomi syariah tersebut. Akan tetapi disisi lain pemohon selaku pihak perbankan hanya mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi saja untuk dilakukan di Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai pengadilan yang berwenang melakukan eksekusi jaminan hak tanggungan pada sengketa ekonomi syariah atau perbankan yang berbasis syariah.

Dari hasil telaah penulis juga disimpulkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi ada dan tidaknya penawaran dari peserta lelang, diantaranya:

- a. Harga limit lelang yang sangat besar (tinggi) sehingga tidak semua masyarakat berminat dan dapat membelinya.
- b. Mayoritas masyarakat berhati-hati ketika membeli tanah atau rumah yang dilelang karena dikhawatirkan bersengketa.

- c. Menunggu objek (barang) lelang dengan limit yang terendah atau harganya miring.

Secara sosiologi penulis juga dapat mendapatkan data fakta dilapangan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah tentang pelaksanaan eksekusi jaminan hak tanggungan diketahui ada beberapa faktor bahwa pelaksanaan eksekusi tidak hanya terdapat kendala secara teknis namun beberapa faktor lain sehingga pelaksanaan eksekusi tidak sesuai dengan standar operasional. Selain dipengaruhi tidak terdaftarnya objek hak tanggungan di Badan Pertanahan Negara faktor yang lain yaitu kurangnya informasi dan pengalaman serta kemampuan dalam pelaksanaan eksekusi bagi tim eksekusi maupun bagi juru sita yang memproses eksekusi jaminan hak tanggungan. Secara peraturan tertulis atau undang-undang sudah jelas diatur prosedur penyelesaian sengketa atau eksekusi jaminan hak tanggungan, namun pada tahap pelaksanaannya di lapangan baik lelang melalui KPNKL maupun regulasi dilembaga itu sendiri sehingga pelaksanaan sita eksekusi menjadi lambat. Tidak hanya itu disisi lain juga dipengaruhi pelaksanaan eksekusi jaminan hak tanggungan ekonomi syariah hanya dilaksanakan pertama kali. Jadi dapat disimpulkan bahwa bagian dari faktor lambatnya proses eksekusi atau lambatnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah karena belum pernahnya melaksanakan penyelesaian eksekusi jaminan sengketa ekonomi syariah.

Secara analisis dapat dikatakan belum memiliki kompetensi yang tinggi untuk pelaksanaan eksekusi jaminan hak tanggungan. Karena beberapa hal inilah secara pendekatan social penulis mengatakan ada beberapa hal yang

mempengaruhi tentang cepat atau lambatnya pelaksanaan eksekusi atau penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Diantaranya dapat dipengaruhi oleh kinerja para aparat atau petugas di Pengadilan Agama. Salah satunya para hakim di Pengadilan Agama memiliki peran yang sangat penting dalam mengeluarkan kebijakan. Hakim tentunya harus memiliki peran yang nyata dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah karena hakim selalu ketua tim eksekusi penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Dengan demikian berdasarkan hasil telaah penulis mengatakan sengketa yang terjadi antara nasabah dengan perbankan syariah tersebut secara teknis sudah selesai pelaksanaannya di Pengadilan Agama Banjarbaru. Namun antara nasabah dan perbankan belum ada kejelasan dan terselesaikan, akan tetapi tugas dan peran pengadilan agama dalam melaksanakan sita eksekusi atas jaminan pembiayaan kredit macet bank syariah tersebut terselesaikan. Walaupun selama pelaksanaan eksekusi memerlukan waktu yang lama dan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur pelaksanaan eksekusi.

Matrik Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Responden I
1.	Ada berapa kasus/perkara sengketa ekonomi syariah yang masuk di pengadilan agama banjarbaru hingga 2020?	Hingga tahun 2020 kasus/perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Banjarbaru tidak ada.
2.	Berapa kali Ibu pernah menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan Eksekusi Hak Tanggungan?	Selama saya menjabat sebagai Juru Sita belum pernah menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah dan sita eksekusi Hak Tanggungan.
3.	Bagaimana tahapan /mekanisme pelaksanaan permohonan eksekusi lelang di Pengadilan Agama Banjarbaru?	Tahapan atau mekanisme pelaksanaan eksekusi lelang di Pengadilan Agama harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana sudah diatur dalam standar operasional prosedur yang sudah tersedia di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Banjarbaru
4.	Berapa lama proses pelaksanaan eksekusi dari permohonan hingga pelaksanaan eksekusi tersebut berakhir berdasarkan SOPnya dan pada praktiknya di lapangan?	Sebagaimana SOPnya pelaksanaan eksekusi tidak lebih dalam tiga bulan dapat terselsaikan dengan ketentuan syarat terpenuhi, namun pada eksekusi perkara ini, jaminan yang menjadi objek eksekusi tidak memenuhi syarat sehingga memerlukan waktu yang lama.

5.	Menurut Ibu apakah ada kendala selama pelaksanaan eksekusi hak tanggungan sengketa ekonomi syariah?	Regulasi serta kurangnya tenaga SDM kami sehingga penyelesaian perkara tertunda serta kendala pihak kreditur yang tidak komparatif melaksanakan kewajibannya
6.	Problem hukum apa yang dihadapi pengadilan Agama Banjarbaru dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan?	Belum adanya aturan hukum yang khusus tentang pelaksanaan eksekusi hak tanggungan pada ekonomi syariah, masih menggunakan hukum yang berlaku di Peradilan Umum
7.	Bagaimana perkara sengketa ekonomi syariah pada perkara gugatan 199/Pdt.G/2019/PA.Bjb melakukan perlawanan kepada pengadilan? Bagaimana prosesnya?	Status perkara sengketa ekonomi syariah pada perkara tersebut melalui tahapan yang lama hingga sampai pelaksanaan lelang dilaksanakan sebanyak dua kali. Dan perlawanan tidak dikabulkan karena pihak tergugat tidak menghadiri panggilan Ketua Pengadilan Agama.
8.	Bagaimana status selanjutnya? Ataukah status perkara tersebut sudah selesai atau ditangguhkan? Terkait wewenang dari pengadilan agama menyelesaikan sengketa ekonomi syariah?	Status perkara tersebut masih ditangguhkan selama pihak perbankan tidak melakukan permohonan kembali sebagai syarat untuk pelaksanaan lelang, namun secara kewenangan tugas dan fungsi pengadilan agama telah selesai jika pihak perbankan tidak melakukan

		permohonan Kembali
No	Pertanyaan	Responden II
1.	Ada berapa kasus/perkara sengketa ekonomi syariah yang masuk di pengadilan agama banjarbaru hingga 2020?	Hingga tahun 2020 perkara sengketa ekonomi syariah belum ada di Pengadilan Agama Banjarbaru
2.	Bagaimana kewenangan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, khususnya pelaksanaan sita eksekusi hak tanggungan?	Kewenangan pengadilan agama Banjarbaru menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sesuai dengan Irah-irah Demi Keadilan Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi dasar pelaksanaan sita eksekusi jaminan hak tanggungan
3.	Bagaimana kesiapan Pengadilan Agama, para hakim atau tim eksekusi melaksanakan sita eksekusi pada perkara ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Banjarbaru?	Pengadilan Agama Banjarbaru memiliki dua orang hakim yang sudah memiliki sertifikat diklat ekonomi syariah
4.	Bagaimana mekanisme	Mekanisme permohonan eksekusi

	permohonan eksekusi HT Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Banjarbaru?	Hak Tanggungan Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Banjarbaru sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
5.	Problem hukum apa yang dihadapi pengadilan Agama Banjarbaru dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan ekonomi syariah?	Problem hukum yang dihadapi Pengadilan Agama belum adanya aturan hukum yang khusus tentang pelaksanaan eksekusi hak tanggungan pada ekonomi syariah, masih menggunakan hukum yang berlaku di Peradilan Umum
6.	Bagaimana menurut anda status perkara gugatan 199/Pdt.G/2019/PA tentang gugatan lelang eksekusi atas penetapan 01/Pdt/Eks.2018/PA.Bjb	Status perkara sengketa ekonomi syariah pada perkara tersebut melalui tahapan yang lama hingga sampai pelaksanaan lelang dilaksanakan sebanyak dua kali. Dan perlawanan tidak dikabulkan karena pihak tergugat tidak menghadiri panggilan Ketua Pengadilan Agama. Eksekusi lelang dapat dilaksanakan kembali jika pihak debitur atau perbankan mengajukan permohonan kembalikan
7.	Bagaimana peranan Ketua Pengadilan Agama melaksanakan eksekusi hak tanggungan?	Peran Ketua Pengadilan Agama dalam melaksanakan eksekusi hak tanggungan sangat penting karena sebagai ketua Tim yang dibentuk untuk melaksanakan sita eksekusi yang dibantu oleh juru sita.

8.	Berapa orang hakim yang telah bersertifikasi syariah?	Pengadilan Agama Banjarbaru memiliki dua orang hakim yang sudah memiliki sertifikasi syariah.
9.	Kesimpulan, langkah /upaya yang konkrit dalam rangka meningkatkan eksistensi peran dan fungsi Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan, Bagaimana?	Akan melaksanakan pembinaan dan meningkatkan SDM para Hakim serta Juru Sita dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah

**PROFIL TEMPAT PENELITIAN
VISI DAN MISI
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU**



A. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Banjarbaru Yang Agung.

B. Misi

Visi Pengadilan Agama Banjarbaru mengacu pada visi Mahkamah Agung

Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni “Terwujudnya Pengadilan Agama Banjarbaru Yang Agung.”.

Visi tersebut mencerminkan harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, independen, bertanggung jawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Untuk mencapai visi tersebut. Pengadilan Agama Banjarbaru menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatnya Proses Pengadilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel
2. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
5. Meningkatnya Efektivitas Pembinaan Dan Pengawasan.

Untuk mewujudkan visi dan misi perlu menjunjung tinggi nilai-nilai kemandirian kekuasaan kehakiman, integritas, kejujuran, akuntabilitas, tanggungjawab, keterbukaan, ketidakberpihakan, dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pengadilan Agama Banjarbaru mempunyai komitmen untuk mewujudkan visi, misi, dan kebijakan mutu tersebut dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dengan moto “PA Banjarbaru SB2M Bermatabat” Sejuk, Bersih, Modern, Merakyat, Berintegritas, Amanah, Cermat dan Hebat”

Adapun Struktur Pimpinan Pengadilan Agama Banjarbaru, yaitu:

- a. Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru : H. Muhammad Nuruddin, Lc.,M.Si.
- b. Wakil Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru : Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I.,M.H.I.
- c. Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru : Hj. Murnianti, S.H.

d. Sekretaris Pengadilan Agama Banjarbaru : Fauzan Rahman, S.Sos.,S.H.

E. Kompetensi Pengadilan Agama Banjarbaru

Pengadilan Agama Banjarbaru dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 179 tahun 2000 bersamaan dengan dibentuknya 10 Pengadilan Agama di wilayah Indonesia. Di awal beroperasi, Pengadilan Agama Banjarbaru berkantor di gedung pinjaman sementara dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan yang terletak di Jl. Ir. PM Noor No.6 Kota Banjarbaru. Setelah 10 tahun menempati gedung pinjaman, gedung kantor baru Pengadilan Agama Banjarbaru diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI saat itu, yaitu Yang Mulia Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. kantor Pengadilan Agama Banjarbaru yang baru di Jl. Trikora No. 4 Banjarbaru. Kompetensi Pengadilan Agama Banjarbaru dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kompetensi absolut (*absolute competentie*) dan kompetensi relatif (*relative competentie*). Kompetensi absolut merupakan kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum, sedangkan kompetensi relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah.

1. Kompetensi Absolut

Kompetensi atau kewenangan absolut Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syariah.”

Sementara Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menganut asas personalitas keislaman. Sengketa antara orang-orang yang beragama Islam mengenai hal-hal yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang tersebut menjadi kewenangan pengadilan agama dengan berpedoman asas ini sebagai berikut:

- a. Sengketa bidang perkawinan yang pencatatan perkawinannya dilakukan oleh pegawai pencatat nikah pada KUA menjadi kewenangan pengadilan agama, kendati salah satu pihak (suami atau istri) atau kedua belah pihak (suami dan istri) tidak beragama Islam lagi.
- b. Sengketa bidang kewarisan yang pewarisnya beragama Islam menjadi kewenangan pengadilan agama, kendati sebagian atau seluruh ahli waris tidak beragama Islam.
- c. Sengketa bidang ekonomi syariah menjadi kewenangan pengadilan agama, kendati para pihak atau salah satu pihak tidak beragama Islam.
- d. Sengketa bidang wakaf menjadi kewenangan pengadilan agama, kendati para pihak atau salah satu pihak tidak beragama Islam.
- e. Sengketa bidang hibah dan wasiat.

2. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Kompetensi relative Pengadilan Agama Banjarbaru meliputi wilayah Kota Banjarbaru yang secara astronomis dan geografis dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Secara astronomi

Kota Banjarbaru terletak pada koordinat 03°27' s/d 03°29' dan 114°45' s/d 114°45' BT. Wilayah Kota Banjarbaru berada pada ketinggian 0- 500 M dari permukaan laut, dengan ketinggian 0-7 M (33,49%), 7-25 M (48,46%), 25-100M (15,15%), 100-250M (2,55%) dan 250-500M (0,35%).

b. Secara geografis atau administratif wilayah Kota Banjarbaru berbatasan:

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar;
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut;
- Sebelah Barat Kecamatan Gambut dan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar.

Pengadilan Agama Banjarbaru merupakan Pengadilan Agama Kelas II yang berkedudukan di Jl. Trikora No.4 Banjarbaru, Telp/Fax. (0511) 4782026. Pengadilan Agama Banjarbaru mempunyai wilayah hukum

meliputi 5 (lima) Kecamatan dan 20 (dua puluh) Kelurahan dengan luas wilayah 362,27 Km², dengan rincian sebagai berikut:

I. Kecamatan Cempaka meliputi 4 (empat) kelurahan:

1. Kelurahan Cempaka
2. Kelurahan Sungai Tiung
3. Kelurahan Bangkal
4. Kelurahan Palam

II. Kecamatan Banjarbaru Selatan meliputi 4 (empat) kelurahan:

1. Kelurahan Sungai Besar
2. Kelurahan Kemuning
3. Kelurahan Guntung Paikat
4. Kelurahan Loktabat Selatan

III. Kecamatan Banjarbaru Utara meliputi 4 (empat) kelurahan:

1. Kelurahan Komet
2. Kelurahan Mentaos
3. Kelurahan Loktabat Utara
4. Kelurahan Sungai Ulin

IV. Kecamatan Landasan Ulin meliputi 4 (empat) kelurahan:

1. Kelurahan Guntung Payung
2. Kelurahan Guntung Manggis
3. Kelurahan Landasan Ulin Timur
4. Kelurahan Syamsuddin Noor

V. Kecamatan Liang Anggang meliputi 4 (empat) kelurahan:

1. Kelurahan Landasan Ulin Tengah
2. Kelurahan Landasan Ulin Utara
3. Kelurahan Landasan Ulin Barat
4. Kelurahan Landasan Ulin Selatan

F. Sumber Daya Manusia

Pengadilan Agama Banjarbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan target yang diharapkan memerlukan kelengkapan dan dukungan dari Sumber Daya Manusia yang berkualitas dengan kuantitas yang mencukupi, serta sumber daya manusia yang benar-benar mempunyai integritas dan dedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya.

Sumber daya manusia (SDM) yang diharapkan memiliki kualitas baik dan unggul sangat menentukan kondisi sebuah institusi. Hal ini dikarenakan sumber

daya manusia adalah roda penggerak sistem yang telah dikembangkan oleh institusi tersebut. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang bisa bekerjasama, berintegritas tinggi, berwibawa, kuat, cakap, berkualitas, profesional, berdaya guna dan sadar akan tanggung jawabnya dalam menggerakkan roda institusi. Oleh karena itu pengelolaan sumber daya manusia sangat penting dilakukan secara tepat dan cermat serta sesuai dengan bidang tugasnya.

Demikian halnya pada Pengadilan Agama Banjarbaru, upaya untuk meningkatkan kualitas SDM terus menerus dilakukan. Hal ini dilakukan baik melalui pembinaan rutin oleh Pimpinan, juga melalui pengiriman SDM pada pelatihan fungsional maupun struktural.

Tabel 4. 3 Matrik SDM Pengadilan Agama Banjarbaru

No	Nama	Jabatan
1.	H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si.	Ketua
2.	Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, SHI, MHI	Wakil Ketua
3.	Hamdani, S.E.I., M.H.	Hakim
4.	Mohammad Febry Rahadian, SH	Hakim

5.	Martina Purna Nisa, Lc, M.Sy.	Hakim
6.	Achmad Sahuri, S.Sy	Hakim
7.	M. Afif Yuniarto, SHI	Hakim
8.	H. Ahmad Rasyidi Halim, SH	Hakim
9.	Hj. Murnianti, SH	Panitera
10.	Dra. Hj. Maslahah	Panmud Hukum
11.	Agustian Raihani, S.HI	Panmud Gugatan
12.	Anidah, S.Ag	Panmud Permohonan
13.	Hj. Wahibah, S.Ag	Panitera Pengganti

G. Keadaan Perkara

1. Keadaan Perkara

Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Banjarbaru pada tahun 2020 meliputi perkara masuk sebanyak 774 perkara terdiri dari 562 perkara gugatan dan 212 perkara permohonan dengan ditambah sisa perkara pada tahun 2019 sebanyak 13 perkara sehingga jumlah perkara yang ditangani pada tahun 2020 sebanyak 787 perkara. Dari 787 perkara yang ditangani telah diputus sebanyak 770 perkara (97,84%) sehingga sisa perkara tahun 2020 sebanyak 17 perkara (2,16%).

2. Penyelesaian Perkara

- Jumlah sisa perkara yang diputus

Jumlah sisa perkara tahun 2019 sebanyak 13 perkara gugatan dan telah diputus keseluruhan pada tahun 2020 (100%).

- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

Dari 770 perkara yang diputus, sebanyak 760 perkara yang diputus tepat waktu (98.70%).

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK

Dari 770 jumlah perkara yang diputus dengan rekapitulasi sebagai berikut:

- a. Perkara Banding 5 perkara, yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 765 perkara dengan persentase 99,35%.
- b. Perkara kasasi 2 perkara, yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 768 perkara dengan persentase 99,74%.
- c. Perkara Peninjauan Kembali 1 perkara, yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 769 perkara (99,87%).
- d. Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi
Dari 124 perkara mediasi yang ditangani pada tahun 2020, yang berhasil di mediasi sebanyak 8 perkara (6.45%).
- e. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversifikasi
Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Banjarbaru tidak ada menerima perkara anak yang diselesaikan melalui diversifikasi.